

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

1. Kewenangan Notaris dalam membuat akta affidavit digunakan sebagai alat bukti dan pada intinya digunakan sebagai bukti pelengkap untuk menerangkan suatu fakta yang berkaitan tentang suatu hal atau suatu peristiwa yang terjadi. Notaris dapat menolak untuk membuat akta affidavit karena dalam UUJN ataupun dalam Undang-undang KUHPerdara tidak menjelaskan/tidak mengatur tentang Notaris berwenang membuat akta affidavit, karena pembuatan akta affidavit diluar wewenang seorang Pejabat Umum.
2. *Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. permasalahan terkait adanya, Novum berupa akta *affidavit*, dan juga adanya pemulihan hak akibat eksekusi karena adanya putusan peninjauan kembali yang membatalkan putusan sebelumnya. Kasus pemulihan hak akibat eksekusi karena adanya putusan peninjauan kembali jarang ditemukan.

### 4.2. Saran

1. Akta *affidavit* selain dipergunakan untuk kepengurusan keterangan terkait kewarganegaraan, terkait pencairan dana, terkait sengketa Niaga akta *affidavit* jugadipergunakan untuk keterangan terkait pertanahan/sengketa pertanahan dalam hal ini mengenai sengketa kepemilikan hak atas

tanah. Notaris haruslah tetap memiliki prinsip kehati-hatian dalam membuat Akta Affidavit karena akta affidavit bukan sembarang akta apabila membuatnya.

2. Hakim seyogyanya mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali yang mendasar yaitu harus sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan (Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985) tentang Mahkamah Agung dan alasan PK (peninjauan kembali) yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna. Sehingga memudahkan untuk menilai apakah pantas atau tidak menunda eksekusi atas alasan peninjauan kembali/Pk.

